

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “ Penyelesaian wanprestasi sewa menyewa alat perancah (steger) dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata “, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis paparkan, untuk itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun penyelesaian wanprestasi sewa menyewa alat perancah antara PT Multi Abadi Sarana sebagai pihak penyewa dengan CV Subur Jaya Sakti sebagai pihak yang menyewakan adalah ditempuh dengan cara jalur non litigasi melalui perdamaian setelah adanya mediasi dan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara pihak, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian diantara kedua belah pihak, untuk penyelesaian wanprestasi sewa menyewa alat perancah antara PT Goesar Tiga Putra sebagai pihak penyewa dengan CV Subur Jaya Sakti sebagai pihak yang menyewakan bisa diselesaikan secara litigasi atau secara non litigasi bila penyelesaian secara non litigasi tidak mendapatkan titik temu, maka kedua belah pihak berhak menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi/pengadilan untuk dapat memperjuangkan hak keperdataannya
2. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan. Untuk dapat menentukan apakah wanprestasi atau tidaknya

seseorang dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya, perjanjian tersebut mempunyai tenggang waktu tertentu, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur tentang wanprestasi

Dasar perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh masing-masing pihak yaitu dengan menggunakan surat perjanjian sewa serta *purchasing order*, dimana salah satu isi dari ketentuan perjanjiannya adalah menentukan tentang aturan pembayaran dengan tempo waktu yang sudah ditentukan. Pihak penyewa pada kasus-kasus diatas tidak membayar tepat waktu uang sewa yang telah ditentukan dalam isi perjanjian sewa menyewa kepada pihak yang menyewakan, jika merujuk pada pasal 1238 KUHPerdara tentang wanprestasi, maka dapat dinyatakan pihak penyewa dalam kasus diatas telah melakukan wanprestasi, dengan demikian untuk pihak yang dirugikan yaitu pihak yang menyewakan dapat mengambil sikap dengan menuntut keadilan dengan cara penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi/pengadilan ataupun non litigasi.

B. Saran

1. Bagi pemilik (pihak yang menyewakan) CV Subur Jaya Sakti agar dapat kiranya lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak ataupun kerjasama dengan pihak penyewa. Purchase order yang dibuat pihak penyewa bisa dilengkapi lagi oleh pihak yang menyewakan dengan membuat dan melampirkan surat perjanjian sewa yang dibuat oleh pihak yang menyewakan untuk memperkuat serta mempertegas lagi dasar perjanjian sewa

Pihak pemilik juga harus mencoba menyempurnakan isi dari kontrak atau perjanjian dengan klausul-klausul yang lebih menitik beratkan pada sanksi-sanksi atau denda bilamana pihak penyewa melakukan kelalaian ataupun keterlambatan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan isi dari dasar perjanjian sewa.

2. Bagi pihak penyewa agar lebih bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat perancah tersebut agar tidak terjadinya perselisihan dan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada Pelajar, Jakarta, 2006
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, 1993
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 2014, Bandung
- Marbun B,N, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009
- Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009
- R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2012
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 September 2004 Tentang Perikatan dan perjanjian menggunakan *Purchase Orde*

C.Sumber Lain

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/> diakses pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022, pukul 16.00 Wib

<https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> diakses 1 agustus 2022 pukul 13.00 Wib

ANDRIANA, *Direktur CV. Subur Jaya Sakti*, Hasil Wawancara Senin 1 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

Otem, *Manager Lapangan*, Hasil Wawancara , 28 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB

Niru Anita Sinaga. ***Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian***. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 No. 1, September 2019